

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* atau biasa disebut teori pengabdian beranggapan bahwa pada hakikatnya manusia dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi serta memiliki kejujuran. Teori *stewardship* merupakan teori yang memberikan gambaran situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih pada sasaran hasil utama mereka yaitu kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Aspek psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dalam teori ini adalah para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principle*, selain itu *steward* cenderung tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya tersebut (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Dalam teori *stewardship* ini, seorang manajer cenderung berperilaku dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara manajer (*steward*) dan pemilik (*principle*), manajer akan lebih memilih untuk bekerja sama dan cenderung tidak akan menentang perbedaan kepentingan tadi (Raharjo, 2007).

Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah selaku *steward* diharapkan mampu bertindak sebaik mungkin terhadap kepentingan publik. Salah satu nya adalah melaksanakan

akuntabilitas publik. Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan informasi yang akuntabel sebagai bentuk upaya memenuhi hak-hak publik yang meliputi hak untuk diberi tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk di dengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

2. Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*)

Dalam teori pilihan publik, asumsi dan teknik yang digunakan untuk memberikan gambaran, menganalisis, dan memprediksi perilaku dalam demokrasi sektor publik berasal dari bidang ekonomi (Schneider dan Damanpour, 2002). Menurut perspektif teori pilihan publik, birokrat dalam hal ini adalah aparat pemerintahan yang peran utamanya adalah menjalankan peraturan perundang-undangan sekaligus pembuat kebijakan, justru menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk memberikan pengaruh serta batasan terhadap pilihan masyarakat selaku legislator. Dengan kata lain, aparat pemerintahan akan menggunakan wewenang dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kepentingan pribadi, termasuk dalam proses penentuan kebijakan penganggaran (Schneider dan Damanpour, 2002).

Teori pilihan publik menyatakan bahwa pejabat terpilih serta birokrat pemerintah yang mengaku mengutamakan kepentingan umum dalam proses pemungutan suara, justru seringkali menggunakan sektor publik untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Untuk mencapai

kepentingan pribadi mereka, birokrat akan senantiasa menyusun program dengan penganggaran yang tidak sesuai dan berupaya untuk terus meningkatkan kekuatan serta pengaruh mereka.

Keterkaitan antara teori pilihan publik (*public choice theory*) dengan penelitian ini yaitu teori ini digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menjelaskan bagaimana fenomena politik dinasti dapat terjadi. Teori pilihan publik mampu memberikan gambaran terkait motivasi para pelaku politik dinasti yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi mereka.

3. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Moisiu (2013) menyatakan desentralisasi diartikan sebagai suatu proses devolusi politik, fiskal, serta pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Proses desentralisasi terdiri dari 3 dimensi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, serta desentralisasi administratif. Desentralisasi fiskal adalah komponen inti dalam desentralisasi, hal ini disebabkan karena dalam menjalankan pemerintahan yang ditransfer dibutuhkan pendanaan yang memadai (Moisiu, 2013).

a. Kemandirian Daerah

Diberlakukannya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang bagi daerah dalam meningkatkan potensi daerah serta meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Tahar dan Zakhya, 2011). Kemandirian daerah adalah suatu kondisi dimana daerah dapat secara mandiri melakukan pembiayaan atas kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pihak yang telah membayar pajak serta retribusi yang menjadi sumber keuangan daerah (Halim dan Kusufi, 2012).

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya dalam memaksimalkan potensi dari berbagai sektor untuk selanjutnya dikembangkan menjadi sumber PAD serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemandirian daerah dapat diukur melalui perbandingan antara besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan (Mudhofar dan Tahar, 2016).

b. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Ketergantungan pada pemerintah pusat merupakan kondisi dimana pemerintah daerah yang telah diberi hak otonomi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerahnya, justru masih banyak yang bergantung dan mengandalkan dana transfer yang diperoleh

dari pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Efektivitas Keuangan

Efektivitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan, yang diukur menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah (Dwirandra, 2008). Efektivitas keuangan daerah juga dapat didefinisikan sebagai sejauhmana daerah mampu menggali sumber-sumber pendapatan serta memaksimalkan potensi pendapatan yang dibutuhkan dalam memobilisasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Mudhofar dan Tahar, 2016).

4. Politik Dinasti

Menurut Nuritomo dan Rossieta (2014) politik dinasti diartikan sebagai proses perpindahan atau perluasan jabatan (kekuasaan) dalam level eksekutif (kepala daerah) yang dilakukan dalam suatu keluarga. Nuritmo dan Rossieta (2014) membatasi praktik politik dinasti sebatas pada level eksekutif saja, sedangkan Mendoza, *et al* (2013) menjelaskan

politik dinasti dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai anggota satu keluarga yang menduduki jabatan-jabatan terpilih baik pada posisi yang sama secara berurutan maupun pada posisi yang berbeda secara bersamaan. Dalam pengertian sempit, politik dinasti didefinisikan sebagai sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan (Querubbin, 2010).

Halim (2014) menggolongkan politik diansti ke dalam dua kategori yaitu politik dinasti vertikal dan politik dinasti horizontal. Politik dinasti vertikal terjadi ketika seorang kepala daerah mewariskan jabatannya pada salah satu anggota keluarganya, atau bahkan teman dekatnya. Pergantian kepemimpinan didasarkan pada garis keturunan atau hubungan famili. Adapun politik dinasti horizontal terjadi ketika kepemimpinan daerah di sebuah wilayah masih terdapat relasi kekeluargaan.

Terjadinya politik dinasti dapat berasal dari berbagai macam cara. Proses desentralisasi kekuasaan melalui pemilihan langsung menjadi sarana yang demokratis untuk menciptakan politik dinasti meskipun politik dinasti sesungguhnya merupakan antitesa dari sebuah demokrasi (Halim, 2014). Politik dinasti memiliki keunggulan dalam pemilihan umum karena popularitas, talenta, kekayaan dan hal-hal lain yang terkait kesuksesan politik yang telah diturunkan antar generasi.

5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (preventif), mendeteksi (detektif), dan memberikan

mekanisme pembetulan (korektif) terhadap potensi/kemungkinan terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian, error) maupun penyalahgunaan (kecurangan, *fraud*) (S Purnomo, 2017). Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai sistem pengendalian internal untuk pemerintahan telah diatur dalam PP No. 60 tahun 2008, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Dalam era desentralisasi saat ini, akuntabilitas kinerja maupun pelaporan keuangan merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah (Erryana dan Setyawan, 2016). Untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, laporan keuangan harus memuat informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan (Sadjiarto, 2000). Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan. Akuntabilitas publik diartikan sebagai kewajiban dari pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta

mengungkapkan segala aktivitas kepada pemberi amanah (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana terhadap pihak yang lebih tinggi.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas.

7. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan suatu instansi, maka keseluruhan kegiatan harus dapat diukur kinerjanya. Dalam bingkai *good governance*, pengukuran kinerja tidak semata-mata didasarkan pada input (masukan) dari program saja, tetapi lebih pada keluaran proses, manfaat dan dampaknya kepada pihak lain. Salah satu mekanisme evaluasi implementasi tata kelola pemerintahan di Indonesia adalah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) sebagaimana yang diatur dalam PP No. 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Penelitian Terdahulu dan Hubungan antar Variabel

1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Desentralisasi fiskal dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi karena desentralisasi fiskal akan menciptakan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh kemandirian dalam hal pendanaan. Kemandirian pendanaan akan diterima oleh investor dan kreditur selaku penyedia dana apabila pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan aspek penting yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Erryana dan Setyawan (2016) menyatakan bahwa daerah yang memiliki kemandirian daerah tinggi cenderung memiliki laporan keuangan pemerintah daerah yang bebas dari salah saji. Hal ini tidak lepas dari kondisi bahwa melalui kemandirian yang tinggi maka penerimaan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan semakin tinggi. Semakin tingginya penerimaan asli daerah ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD mampu dikelola dan dilaporkan dengan lebih baik oleh pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan laporan keuangan yang lebih akuntabel.

Berkaitan dengan belanja daerah, Mudhofar dan Tahar (2016) menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Melalui kemandirian daerah yang tinggi, pemerintah daerah mampu membiayai belanja daerahnya secara mandiri sehingga

daerah dapat memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dengan lebih baik. Berdasarkan penelitian Fontanella dan Rossieta (2014) diperoleh hasil bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini searah dengan penelitian Erryana dan Setyawan (2016) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Namun, dalam penelitian yang dilakukan Purbasari dan Bawono (2017) diperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁: Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Otonomi daerah diartikan sebagai isu strategis dalam konsep pembangunan ekonomi yang berbasis desentralisasi di Indonesia. Tujuan paling penting dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, utamanya dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Salah satu ciri utama suatu

daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah daerah mampu melakukan pembiayaan sendiri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kondisi ini adalah cerminan dari tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Nuritomo dan Rossieta (2014) menyatakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat akan menurunkan upaya pemerintah daerah dalam memperoleh pendanaan sendiri. Artinya, dana yang besar dari pemerintah pusat memiliki korelasi negatif terhadap peningkatan PAD. Ketika proporsi pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat semakin kecil, dan proporsi PAD suatu daerah semakin besar, kondisi tersebut akan berdampak pada semakin lancarnya mobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Ariansyah *et al*, 2014). Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintah daerah yang lancar akan mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik (Mudhofar dan Tahar, 2016).

Dalam penelitian penelitian Erryana dan Setyawan (2016) dan penelitian Mudhofar dan Tahar (2016) ditemukan bahwa bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Efektivitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam teori *stewardship* dijelaskan hubungan antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalnya pencapaian pada kelompok *principal* dan manajemen. Teori ini sejalan dengan prinsip efektivitas keuangan dalam lingkup pelaksanaan pemerintahan daerah. Dimana, efektivitas keuangan menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan dan memaksimalkan potensi pendapatan yang digunakan untuk memobilisasi kegiatan (Mudhofar dan Tahar, 2016).

Dalam konsep teori pensinyalan, dinyatakan bahwa suatu entitas memiliki kecenderungan untuk menyampaikan pelaporan kinerjanya ketika entitas tersebut memperoleh pencapaian kinerja yang bagus (Williams, 2001). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencitraan dalam rangka menunjukkan legitimasi politik agar suatu entitas dipandang baik (Sofyani dan Akbar, 2013). Salah satu bentuk penyampaian kinerja dalam lingkup pemerintah daerah adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dibutuhkan dalam membandingkan realisasi dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, menilai kondisi keuangan, dan sebagai bahan evaluasi efektivitas serta efisiensi, serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terpenuhinya realisasi anggaran oleh pemerintah daerah menjadikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk mengungkapkan laporan tersebut secara transparan dan akuntabel (Erryana dan Setyawan, 2016). Sehingga, ketika efektivitas keuangan pemerintah daerah tercapai, hal tersebut akan menjadikan

kepercayaan diri bagi pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Erryana dan Setyawan (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari efektivitas daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar dan Tahar (2016) diperoleh hasil yaitu efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori pilihan publik (*public choice theory*) menyatakan bahwa birokrat (aparatur pemerintahan) yang terpilih dalam proses pemungutan suara, seringkali berupaya untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dengan dalih kepentingan umum dengan memanfaatkan organisasi sektor publik (Schneider dan Damanpour, 2002).

Asako et al., (2010) menyatakan bahwa politik dinasti akan memunculkan potensi terhambatnya proses pembangunan ekonomi serta memperlemah daya saing dalam pemilihan umum. Daerah-daerah yang dipimpin oleh politisi dinasti dinilai kurang efektif dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat, walaupun daerah tersebut

memperoleh alokasi anggaran yang besar dari pemerintah pusat. Adanya praktik politik dinasti menyebabkan berkurangnya calon alternatif bagi masyarakat, karena politisi dinasti memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dalam pemilihan umum (Querrubin, 2010). Karena pada prinsipnya, suksesi kepemimpinan dalam praktik politik dinasti tidak berdasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas melainkan bertumpu pada hubungan darah (Prianto, 2016). Jaringan kekuasaan keluarga atau kekerabatan akan membentuk sebuah oligarki politik dan menimbulkan rezim absolut yang kekuasaannya sulit dikontrol di daerah. Ketiadaan profesionalitas dan kontrol yang memadai mampu memunculkan penyakit birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di daerah mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena laporan keuangan cenderung disusun tidak berdasarkan pada realitas yang terjadi. Yang pada akhirnya, BPK tidak akan memberikan opini audit yang baik ketika menemukan adanya kejanggalan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo dan Rossieta (2014) mengungkapkan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini searah dengan penelitian yang dilakukan Anggraini dan Riharjo (2017), yang menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh Jumlah Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama adanya sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan manajemen administrasi dengan memberikan jaminan yang wajar bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan; organisasi sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, aset dijaga terhadap kerugian dan pencurian, sumber daya yang digunakan secara ekonomis dan secara efisien, dan tujuan serta sasaran untuk operasi atau program yang ditetapkan dapat dipenuhi. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik mampu menjamin kualitas serta kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan karena tindakan pengendalian internal tersebut akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, sistem pengendalian internal yang layak diperlukan sebagai salah satu metode dalam mencegah terjadinya penipuan dan pelaporan keuangan yang tidak akurat (Elmaleh, 2006).

Kesalahan karena catatan yang tidak akurat atau catatan yang tidak lengkap mengindikasikan bahwa entitas pemerintah tidak memberikan

gambaran nyata dari status keuangan mereka dan laporan keuangan mungkin memiliki salah saji material (David, 2017). Jika sistem pengendalian internal ditingkatkan, penemuan kelemahan/pelanggaran sistem pengendalian internal akan lebih rendah sehingga hal tersebut akan menghasilkan pendapat yang lebih baik mengenai laporan keuangan pemerintah daerah (Munawar *et al*, 2016). Opini BPK yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang baik pula.

Dalam penelitian yang dilakukan Purbasari dan Bawono (2017) diperoleh hasil bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rasmini dan Masdiantini (2018) yaitu kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

6. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Hubungan Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum, desentralisasi fiskal dipercaya dapat berpengaruh terhadap kemungkinan daerah mempunyai akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya apabila dilihat dari aspek kemandirian

daerah (Fontanella dan Rossieta, 2014). Tingginya tingkat kemandirian serta rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat jika didukung dengan implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Adi, 2006). Kualitas pelayanan publik yang baik mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang baik pula.

Kinerja dinilai dapat memperkuat keinginan untuk menunjukkan akuntabilitas yang lebih baik ketika suatu pemerintah daerah mendapatkan kemandirian daerah dari pemerintah pusat (Mudhofar dan Tahar, 2016). Ketika suatu pemerintah daerah mendapatkan kemandirian daerahnya, pemerintah daerah cenderung akan berupaya semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan penerimaan asli daerahnya melalui kinerja yang baik. Selanjutnya, kemandirian daerah yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah akan lebih mudah dalam memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya.

Hasil penelitian Mudhofar dan Tahar (2017) menunjukkan bahwa kinerja sebagai pemoderasi tidak berpengaruh atas hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kinerja memperkuat hubungan kemandirian daerah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

7. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Hubungan Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya menjadi salah satu ciri utama untuk melihat apakah daerah tersebut mampu melaksanakan otonominya. Kondisi ini merupakan gambaran dari tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Ketika dana yang ditransfer dari pemerintah pusat semakin kecil, atau PAD yang diperoleh daerah semakin besar, akan berdampak pada semakin lancarnya mobilisasi dana dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah (Ariansyah et al, 2014). Menurut Adi (2006), tingginya kemandirian daerah serta rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat ketika didukung dengan implementasi prinsip tata kelola yang baik maka akan meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014) yang menyatakan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah..

Dalam pelaksanaannya, kinerja pemerintah tidak hanya diukur berdasarkan aspek finansial saja, tetapi juga dari aspek non finansial misalnya saja adalah masalah kepegawaian yang bisa dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik (Manurung, 2012).

Semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut mendapatkan nilai akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella dan Rossieta, 2014). Pelaporan kinerja melalui laporan keuangan merupakan salah satu cara terwujudnya akuntabilitas (Mahmudi, 2007).

Dalam penelitian Fontanella dan Rossieta (2014) diperoleh hasil bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mampu memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Mudhofar dan Tahar (2016) yang menyatakan bahwa kinerja sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap hubungan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Kinerja memperlemah hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

8. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Hubungan Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya praktik politik dinasti menyebabkan berkurangnya calon alternatif bagi masyarakat, karena politisi dinasti memiliki peluang yang

lebih besar untuk menang dalam pemilihan umum (Querrubin, 2010). Rendahnya kualitas dari calon kepala daerah merupakan dampak dari penerapan politik dinasti yang kemudian akan mempengaruhi kualitas pengelolaan dana publik, bagaimana menghasilkan pembangunan ekonomi dan mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Daerah yang terindikasi politik dinasti cenderung memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah yang terbebas dari praktik politik dinasti (Fontanella dan Rossieta, 2014).


Selanjutnya, Fontanella dan Rossieta (2014) menemukan adanya pengaruh kinerja pemerintah daerah terkait dengan politik dinasti. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Alasan ini mendorong pemerintah daerah berupaya menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga pemerintah daerah akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik. Pengawasan dan penilaian publik akan menjadi tekanan bagi pemerintah daerah dalam bekerja sehingga akan memperlihatkan kinerjanya dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Mahmudi, 2007).

Nuritomo dan Rossieta (2014) menemukan adanya pengaruh negatif antara politik dinasti dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut juga didukung oleh Anggraini dan

Riharjo (2017) yang menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar dan Tahar (2016) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈: Kinerja memperlemah hubungan politik dinasti dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

C. Model Penelitian



Gambar 1.2
Model Penelitian

Keterangan:

—————> : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

-----> : Pengaruh variabel moderasi pada variabel independen terhadap variabel dependen.